



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. AHMAD ANASI BIN DUL CHAERI ALIAS H. AHMAD ANASI**
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/19 Januari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Komp. Bun Yamin II Ray VII, Nomor 25, RT 007, RW 001, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidikan tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 2 November 2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. ANASI bin DULAH CHAERI alias H. AHMAD ANASI** telah bersalah melakukan “*dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) CV Bumen Abadi Tahun Pajak 2012 (Periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012)*”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar **Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. ANASI bin DULAH CHAERI alias H. AHMAD ANASI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **H. ANASI bin DULAH CHAERI alias H. AHMAD ANASI** dengan pidana denda **2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 467.654.195,00** (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) **yakni dengan jumlah total sebesar Rp 935.308.390,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian pada pendapatan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Denda, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00123/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014
 2. Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00146/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014
 3. Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00142/THN/WPJ.29/KP.0203/2014

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2014

4. Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00076/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014
5. Fotokopi Surat Tugas visit nomor: ST-1545/WPJ.29/ KP.0201/2015 tanggal 10 Desember 2015
6. Fotokopi Laporan Auditor Independen KAP Drs. Thalib Daeng Matemmu a.n. CV Bumen Abadi tahun 2012
7. Fotokopi Surat Himbauan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 nomor: S-1032/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 28 Mei 2014
8. Fotokopi Surat Himbauan Ke-2 Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 nomor: S-1126/ WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 24 Juni 2014
9. Fotokopi Berita Acara Konseling nomor BA-12/WPJ.29/ KP.0208/2014 tanggal 20 Agustus 2014
10. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Konseling nomor LAP-165/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 22 September 2014
11. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan nomor: S-3015/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 19 Juni 2015
12. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi atas Data dan Pemanfaatan PMK-91/PMK.03/2015 nomor: S-7121/ WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 10 Desember 2015
13. Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: Lap-194/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 1 September 2015
14. Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Undangan Pertemuan dalam rangka Konsultasi/Konseling nomor BA-114/WPJ.29/ KP.0208/2015 tanggal 7 Juli 2015
15. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan tahun 2012 nomor: S-2000/WPJ.29/ KP.0208/2016 tanggal 29 Januari 2016
16. Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor BA-47/WPJ.29/ KP.0208/2016 tanggal 30 Maret 2016
17. Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan nomor: Lap-97 tanggal 30 Maret 2016

18. Print out Dokumen Pengawasan Wajib Pajak atas nama CV Bumen Abadi NPWP 01.907.620.7-732.000

Dikembalikan kepada Saksi Aganindra Bayu Yudiastata.

1. Copy Invoice Nomor C1-01/INV/DTBS- BAPU/XI/2012
2. Copy Loading Report PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Nov-12
3. Copy Loading Report PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Des-12
4. Copy Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No.545/21/IUP/OP/DPE/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang persetujuan perpanjangan kedua Izin Usaha Pertambangan an. CV Bumen Abadi

Dikembalikan kepada Saksi Syarbawi.

1. Dokumen Perizinan Usaha dan kelengkapannya, yang terdiri dari :
 - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan nomor: 510/373/BP2T-PK/2013 tanggal 12 Agustus 2013 - 1 lembar;
 - Fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha nomor: 503/292.P-CV/BP2T-VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 (1 lembar);
 - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) nomor: 16.05.3.05.00152 tanggal 12 Agustus 2013 (1 lembar);
 - Fotokopi kartu NPWP a.n. CV Bumen Abadi – (1 lembar);
 - Fotokopi Turunan Akta Pendirian CVBumen Abadi dan peubahannya (3 set).
2. Fotokopi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Bumen Abadi nomor: 545/01-IUP.OP/DPE/2010 tanggal 5 Februari 2010.
3. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Batubara nomor: 01/PJBB/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011
4. Fotokopi Surat Perjanjian atas Fee Lahan, Fee Desa dan Fee Jalan tanggal 17 Januari 2005
5. Fotokopi Kesepakatan Revisi Kompensasi Jalan dan Lahan tanggal 19 Maret 2009
6. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kompensasi Fee Lahan dan Fee Jalan nomor: 08/BA/V/2010 tanggal 31 Mei 2010
7. Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Kenaikan Upah Angkut Batubara tanggal 6 Oktober 2005
8. Print Out Struktur CV, Bumen Abadi
9. Rekapitulasi Produksi dan Penjualan Batubara CV Bumen Abadi Tahun

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb



2012

10. Fotokopi Laporan Produksi Triwulan I s.d. IV tahun 2012
11. Fotokopi Surat Pernyataan No. 01/SP/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007
12. Fotokopi Surat Perjanjian No. 01/SP.BA/VII/2007 tanggal 25 Oktober 2007
13. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Banjarmasin Mitra Plasa No. Acc 031.00.0580436.7 a.n. H. A. Anasi periode 01/03/2012 s.d. 26/02/2013
14. Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama CV Bumen Abadi untuk pembayaran royalti

Dikembalikan kepada Terdakwa

1. Surat dari Bank Mandiri Cash & Trade Operation (CTO) Group Nomor: OPS.CTO/PBB.2355/2018 tanggal 12 Februari 2018, perihal Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Tentang Keadaan Keuangan Nasabah Penyimpan dengan lampiran Rekening Koran a.n. AHMAD ANASI dengan nomor rekening 0310005804367 periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012
2. Print out Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012
3. Print out Sistem Riwayat Rekening CV Bumen Abadi

Dikembalikan kepada Saksi ROHAMA WIHDAH

1. Bangunan yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17.01.01.10.1.06091 yang terletak di Komplek Bunyamin II Ray VII Nomor 24, RT 007, RW 001, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya:

- Terdakwa beritikad baik dengan membayar sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Dalam perjalanan tahun 2019 sampai 2023 kondisi usaha perusahaan sedang vakum tidak ada aktivitas usaha sehingga belum dapat menyelesaikan sisa terhutang;
- Terdakwa telah berusaha membayar sisa terhutang Rp467.654.194,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berusia 62 (enam puluh dua tahun), belum pernah dihukum dan masih mempunyai tanggung jawab anak serta mempunyai penyakit yang harus rutin berobat untuk penyembuhan;
- Memohon dibebaskan dari segala dakwaan tetapi apabila memang harus membayar kewajiban denda pajak mohon seringan-ringannya maupun kurungan badan juga mohon dibebaskan walaupun bersyarat ataupun apapun menurut ketentuan undang-undang;
- Mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya

- Bahwa alasan pembelaan Terdakwa tidak tepat dan tidak berdasar oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
- Bahwa Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sesuai amar tuntutan pidana dari Penuntut Umum

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDS- 06/O.3.20/Ft.2/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa H. ANASI bin DULAH CHAERI alias H. AHMAD ANASI selaku Direktur CV Bumen Abadi berdasarkan akta Notaris Ir. DEVI KESUMAWARDANI, SH tentang pendirian CV Bumen Abadi nomor 8 tanggal 21 Mei 1997, Juncto akta Notaris Ir. DEVI KESUMAWARDANI, SH nomor 3 tanggal 17 September 1998 tentang perubahan anggaran dasar perseroan, Juncto akta Notaris Ir. DEVI KESUMAWARDANI, SH nomor 2 tanggal 4 Maret 2005 tentang masuk dan keluar sebagai pesero dan perubahan anggaran dasar CV Bumen Abadi, Juncto Surat Pernyataan nomor: 01/SP/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 Juncto Surat Perjanjian nomor: 01/SP.BA/VII/2007 tanggal 25 Oktober 2007, atau setidaknya sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan CV Bumen Abadi yang terdaftar dalam Identitas Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.907.620.7-732.000 pada tanggal 30 April 2013 yang mana pada tahun pajak 2012 telah menerima atau memperoleh penghasilan melalui penjualan batubara namun

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melaporkannya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2012, tidak menghitung dan tidak menyetorkan Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang pada rentang waktu antara Bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan April tahun 2013, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) CV Bumen Abadi Tahun Pajak 2012 (Periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012), bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara* setidaknya-tidaknya sebesar Rp 467.654.195 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), sebagaimana Perhitungan Ahli Kerugian pada Pendapatan Negara dalam perkara tindak pidana di bidang Perpajakan, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa CV Bumen Abadi merupakan Perusahaan yang didirikan sejak tahun 1997 sesuai akta Notaris Ir. DEVI KESUMAWARDANI, SH tentang pendirian CV Bumen Abadi nomor 8 tanggal 21 Mei 1997, perseroan berusaha di bidang :
 - o Biro perjalanan umum dan travel;
 - o Sewa carter mobil (rental);
 - o Jasa titipan kilat; serta
 - o Agen koran dan majalah.

Selanjutnya berdasarkan akta Notaris Ir. DEVI KESUMAWARDANI, SH nomor 3 tanggal 17 September 1998 tentang perubahan anggaran dasar perseroan, CV Bumen Abadi berusaha di bidang biro umum/travel; jasa kecuali jasa di bidang hukum; perdagangan umum, baik lokal, interinsulair, impor, ekspor baik untuk tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai supplier, leveransier, grossier, distributor dan keagenan/perwakilan; serta bidang agro industri.

Berdasarkan akta Notaris Ir. DEVI KESUMAWARDANI, SH nomor 2 tanggal 4 Maret 2005 tentang masuk dan keluar sebagai pesero dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar CV Bumen Abadi, usaha perseroan tetap seperti akta tahun 1998 ditambah: mengusahakan usaha di bidang Pertambangan Umum, yaitu batu bara, bijih besi dan lain-lain termasuk sarana dan prasarananya. Usaha travel, agro wisata

- Bahwa CV Bumen Abadi beralamat di Jalan A. Yani KM. 98 Nomor 84 RT 02 RW 01 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dan memiliki Lokasi penambangan terletak di Desa Batalang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Kode Wilayah: KW 130 TW I dengan luas 99,13 (sembilan puluh sembilan koma satu tiga) hektar dengan peta dan daftar koordinat WIUP sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Tanah Laut nomor: 545/01-IUP.OP/DPE/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Bumen Abadi. CV Bumen Abadi mulai berproduksi tahun 2010 sampai dengan bulan Juli 2013.

Struktur Organisasi Perusahaan CV Bumen Abadi adalah sebagai Berikut :

- Direktur : H. AHMAD ANASI
 - Kepala Teknik Tambang : HARYANTO SUTADI
 - Produksi : H. NAZARULLAH TRIWIBOWO
 - Administrasi : HUSNI TAMRIN
 - Kuangan : Hj. EKA WIDIANINGSIH
- Pada tahun 2012 CV Bumen Abadi menjual Batubara kepada PT. Bhaskhara Sinar Sakti (PT.BSS) sesuai dengan dokumen perjanjian jual beli batubara nomor: 01/PJBB/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 antara PT. BASKHARA SINAR SAKTI (PT. BSS) dengan CV Bumen Abadi, sedangkan nilai penjualan batubara yang telah dilakukan oleh Terdakwa selama tahun 2012 adalah sebesar 36.131.018.940 (tiga puluh enam milyar seratus tiga puluh satu juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

No. SKAB	Tanggal SKAB	Kuantitas (MT)	Harga/MT (Rp)	Penjualan (Rp)
30	01/11/2012	7.690.852	180.000	1.384.353.360
83	30/01/2012	7.520.587	180.000	1.353.705.660
118	07/02/2012	7.857.507	180.000	1.414.351.260
274	13/03/2012	7.236.521	180.000	1.302.573.780
1037	18/07/2012	9.282.129	180.000	1.670.783.220
1157	09/08/2012	9.401.799	180.000	1.692.323.820
1207	09/09/2012	9.406.773	180.000	1.693.219.140
129	14/10/2012	7.564.251	180.000	1.361.565.180
174	03/11/2012	7.540.203	180.000	1.357.236.540
1358	15/11/2012	5.525.705	180.000	994.626.900
1570	17/11/2012	5.509.296	180.000	991.673.280
1535	25/11/2012	7.503.499	180.000	1.350.629.820
1654	27/11/2012	7.618.419	180.000	1.371.315.420
1698	03/12/2012	7.645.376	180.000	1.376.167.680
1712	07/12/2012	7.544.594	180.000	1.358.026.920
1735	08/12/2012	7.531.254	180.000	1.355.625.720
1794	16/12/2012	7.496.641	180.000	1.349.395.380
1806	18/12/2012	5.387.420	180.000	969.735.600
1844	21/12/2012	3.813.652	180.000	686.457.360
1845	21/12/2012	3.815.841	180.000	686.851.380
1855	22/12/2012	4.402.684	180.000	792.483.120
1856	22/12/2012	7.511.719	180.000	1.352.109.420
1872	24/12/2012	4.128.147	180.000	743.066.460
1873	24/12/2012	4.105.466	180.000	738.983.880
1874	24/12/2012	4.136.988	180.000	744.657.840
1883	26/12/2012	5.223.805	180.000	940.284.900
1920	29/12/2012	7.546.663	180.000	1.412.399.340
1926	30/12/2012	7.658.540	180.000	1.378.537.200
1935	31/12/2012	7.852.722	180.000	1.419.492.000
1936	31/12/2012	4.768.980	180.000	858.416.400
		200.727.883		36.131.018.940

Dan Harga Pokok Penjualan yang terjadi adalah sebesar 33.913.075.445

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tiga belas juta tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

REKAPITULASI BIAYA KOMPENSASI, PRODUKSI, HAULING, dan OVERHEAD					
CV BUMEN ABADI					
Tahun 2012					
DETAIL COST					
TONASE	KOMPENSASI	PRODUKSI	HAULING	OVERHEAD	JUMLAH
7.690,852	399.924.309	538.359.640	284.561.529	76.908.595	1.299.761.764
7.520,587	391.070.529	526.441.090	278.261.724	75.205.945	1.270.986.809
7.857,507	408.590.369	550.025.490	290.727.764	78.575.145	1.327.926.626
7.236,521	376.299.097	506.556.470	267.751.282	72.365.285	1.222.979.371
9.282,129	482.670.713	649.749.030	343.438.778	92.821.365	1.568.689.168
9.401,799	488.893.553	658.125.930	347.866.568	94.018.065	1.588.913.518
9.406,773	489.152.201	658.474.110	348.050.606	94.067.805	1.589.754.129
7.564,251	393.341.057	529.497.570	279.877.292	75.642.585	1.278.366.068
7.540,203	392.090.561	527.814.210	278.987.516	75.402.105	1.274.301.932
5.525,705	287.336.665	386.799.350	204.451.090	55.257.125	933.849.756
5.509,296	286.483.397	385.650.720	203.843.957	55.093.035	931.076.618
7.503,499	390.181.953	525.244.930	277.629.468	75.035.065	1.268.098.919
7.618,419	396.157.793	533.289.330	281.881.508	76.184.265	1.287.520.514
7.645,376	397.559.557	535.176.320	282.878.917	76.453.835	1.292.076.274
7.544,594	392.318.893	528.121.580	279.149.983	75.446.015	1.275.044.016
7.531,254	391.625.213	527.187.780	278.656.403	75.312.615	1.272.789.542
7.496,641	389.825.337	524.764.870	277.375.722	74.966.485	1.266.939.911
5.327,420	277.025.845	372.919.400	197.114.545	53.274.275	900.339.392
3.813,652	198.309.909	266.955.640	141.105.129	38.136.595	644.511.087
3.815,841	198.423.737	267.108.870	141.186.122	38.158.485	644.881.030
4.402,684	228.939.573	308.187.880	162.899.313	44.026.915	744.058.084
7.511,719	390.609.393	525.820.330	277.933.608	75.117.265	1.269.488.108
4.128,147	214.663.649	288.970.290	152.741.444	41.281.545	697.661.056
4.105,466	213.484.237	287.382.620	151.902.247	41.054.735	693.827.944
4.136,988	215.123.381	289.589.160	153.068.561	41.369.955	699.155.194
5.223,805	271.637.865	365.666.350	193.280.790	52.238.125	882.828.354
7.846,663	408.026.481	549.266.410	290.326.536	78.466.705	1.326.093.979
7.658,540	398.244.085	536.097.800	283.365.985	76.585.475	1.294.301.004
8.052,572	418.733.749	563.680.040	297.945.169	80.525.795	1.360.892.806
4.768,980	247.986.965	333.828.600	176.452.265	47.689.875	805.962.474
200.667,883	10.434.730.066	14.046.751.810	7.424.711.821	2.006.681.080	33.913.075.445
Penjelasan:					
Kompensasi:	Izin, CSR Lahan, APPKD, jalan tambang dan Jamrek				
Produksi:	Sewa alat tambang, BBM dan operasional tambang				
Hauling:	Upah angkutan dan premi sopir dr tambang ke pelabuhan				
Overhead:	Biaya tak terduga produksi dan hauling				

- Bahwa berdasarkan data penghasilan tersebut diatas, dalam kurun waktu tahun pajak 2012 telah menerima atau memperoleh penghasilan melalui penjualan batubara namun tidak melaporkannya, tidak menghitung dan tidak menyetorkan Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang.
- Kemudian atas tidak disampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2012 tersebut, maka Kantor Pajak Pratama Banjarbaru telah menerbitkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Teguran nomor ST-00142/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
- o surat Himbauan Penyampaian SPT Tahunan untuk Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012, nomor: S-1032/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 28 Mei 2014.
- o Berdasarkan data akun pengawasan di approweb, oleh Account Representative sebelumnya telah dibuat Himbauan Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2012 pada tanggal 05 September 2014.
- Bahwa Terdakwa H. Anasi tidak menepati komitmen sesuai Surat Himbauan Penyampaian SPT Tahunan untuk Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012, nomor: S-1032/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 28 Mei 2014, Surat Teguran atas tidak disampaikannya SPT Tahunan PPh Badan tahun 2012 nomor: ST-00142/THN/WPJ.29/ KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014, dan Surat Himbauan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun Pajak 2012 nomor S-1126/WPJ.29/KP.0208/2014 tersebut.
- Kemudian Terhadap CV Bumen Abadi juga telah Pernah diterbitkan Surat Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk tahun Pajak 2012 nomor SP2DK-4231/WPJ.29/KP.02/2017 tanggal 04 Juli 2017.
- Bahwa selama dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, pada tanggal 1 Oktober 2018 Wajib Pajak telah melakukan pembayaran dengan kode MAP 411126 KJS 500 sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sesuai Pasal 25 ayat (4) dan (5) PMK 239/PMK.03/2014 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar 2 (dua) per 4 (empat) dari jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sebagai penerapan perhitungan yang menyesuaikan sanksi denda terbaru atas pemeriksaan bukti permulaan dari 150% (seratus lima puluh persen) menjadi 100% (seratus persen). Pembayaran sebagai pengurang kerugian negara harus merupakan satu kesatuan antara pembayaran pokok dan sanksi, sehingga yang menjadi pengurang atas pembayaran yang telah dilakukan adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga Nilai Kerugian Pada pendapatan negara berupa PPh yang seharusnya terutang akibat tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012) oleh Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jml Cfm. Penyidikan
1	Peredaran Usaha	36.131.018.940
2	Harga Pokok Penjualan	33.913.075.445
3	Laba Bruto	2.217.943.495
4	Biaya Usaha Lainnya	-
5	Laba Operasi	2.217.943.495
6	Penghasilan dari Luar Usaha	-
7	Biaya dari Luar Usaha	-
8	Penghasilan Neto Luar Negeri	-
9	Laba Neto Komersial	2.217.943.495
10	Penyesuaian Fiskal Positif	-
11	Penyesuaian Fiskal Negatif	-
12	Fasilitas Penanaman Modal (Pengurangan)	-
13	Penghasilan Neto Fiskal	2.217.943.495
14	Kompensasi Kerugian	-
15	Penghasilan Kena Pajak	2.217.943.495
	mendapat fasilitas	294.653.433
	4.800.000.000 X (2.217.943.495/36.131.018.940)	
	Tidak mendapat fasilitas	1.923.290.062
	2.217.943.495 - 294.653.433	
16	PPh Badan Terutang	517.654.195
	mendapat fasilitas	36.831.679
	294.653.433 X 12,5%	
	Tidak mendapat fasilitas	480.822.515
	1.923.290.062 X 25%	
17	Kredit Pajak	-
18	PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar	517.654.195
19	Pembayaran PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran	50.000.000
	1/2 X 100.000.000	
	UU No. 7 tahun 2021	
20	Kerugian pada pendapatan negara	467.654.195
21	Sanksi (3 X Kerugian pada pendapatan negara)	1.402.962.584

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan pada pendapatan negara setidaknya-tidaknya sebesar Rp. Rp 467.654195,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb



1. **Saksi Yan Hasan Ngabito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan adanya tunggakan pajak pph badan yang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Account Representative (AR) pada KPP Pratama Banjarmasin, tetapi Saksi menjadi Account Representative (AR) pada KPP Banjarbaru pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Account Representative (AR) antara lain:
 - a. Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak (WP);
 - b. Melaksanakan penelitian dan Analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c. Membuat/memutakhirkan Profil Wajib pajak;
 - d. Merekonsiliasikan data Wajib Pajak (Data Matching);
 - e. Mengusulkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPH pasal 25 berdasarkan data yang diterima;
 - g. Membuat nota perhitungan STP, SKPKB, SKPKBT melalui proses verifikasi;
 - h. Memberikan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan;
 - i. Membuat konsep surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
- Bahwa waktu Saksi menjadi Account Representative (AR) KPP Banjarbaru Saksi menjadi Account Representative (AR) untuk CV Bumen Abadi;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Account Representative (AR) untuk CV Bumen Abadi, ketika itu CV Bumen Abadi tidak menyampaikan SPT Tahunan Pph badan atas nama CV Bumen Abadi untuk tahun pajak 2012;
- Bahwa saat itu di terbitkan surat himbauan untuk CV Bumen Abadi, pada Surat Himbauan I (pertama) tidak ada respon dari CV Bumen Abadi, kemudian diterbitkan lagi surat himbauan ke II (ke dua) yang kemudian di respon oleh Wajib Pajak (WP);

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada surat himbauan ke II, Wajib Pajak hadir/datang ke kantor KPP Pratama Banjarmasin dan kemudian dilakukan konseling;
- Bahwa yang hadir saat itu pada saat konseling adalah Terdakwa selaku direktur dan persero CV Bumen Abadi, Saksi sebagai Account Representative (AR) dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II Saudara Muhammad Anshari Rahman, Kepala KPP Pratama Banjarbaru Saudara Eko Radnadi Susetio dan Kepala Kanwil DJP Kalselteng Saudara Mekar Satria Utama
- Bahwa Konseling/pertemuan tersebut terjadi tanggal 20 Agustus 2014;
- Bahwa hasil konseling tersebut bahwa Terdakwa selaku Wajib Pajak segera membuat laporan keuangan dan laporan SPT tahunan Pph badan tahun Pajak 2009 sampai dengan tahun 2013, dan bersedia membayar kekurangan pajak sesuai dengan SPT yang disampaikan;
- Bahwa jangka waktu yang diberikan saat itu adalah 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Berita acara konseling dilakukan;
- Bahwa untuk Sanksi Saksi kurang mengetahuinya tetapi apabila Terdakwa tidak melaksanakan hasil konseling maka akan di serahkan kepada bagian pemeriksa/penyidik pajak;
- Bahwa jarak antara himbauan I dan himbauan ke II yaitu 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada pembayaran dari Terdakwa sampai kemudian Saksi di pindahkan Ke KPP Banjarmasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran kekurangan pajak sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) di tahun 2018 karena di tahun 2018 Saksi sudah pindah tugas ke KPP Pratama Banjarmasin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Tresno Hastuaji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan adanya tunggakan pajak pph badan yang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Account Representative (AR) pada KPP Pratama Banjarbaru, sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Bumen Abadi adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Banjarbaru;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, CV Bumen Abadi beralamat di Jl.A.Yani KM 98, RT.001, RW 001, Desa Asam-asam, Kdcamatan Joroh, Kabupaten tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa CV Bumen Abadi masuk dalam wilayah KPP pratama Banjarbaru, karena KPP Pratama Banjarbaru membawahi wilayah Martapura, Banjarbaru Pelaihari;
 - Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa selaku Direktur CV Bumen Abadi karena pada saat itu sedang ada pandemic covid-19 sehingga kantor lebih banyak menerapkan system WFH (Work From Home);
 - Bahwa untuk Konsultasi tidak ada kewajiban, tetapi apabila Wajib Pajak merasa ada kendala atau kesulitan dalam hal perpajakan dapat mendatangi kantor pajak untuk berkonsultasi;
 - Bahwa tidak pernah, karena untuk kasus Terdakwa sepengetahuan Saksi sudah di tangani oleh AR sebelum Saksi;
 - Bahwa Informasi dari AR sebelumnya, Terdakwa mempunyai tunggakan Spt Tahunan badan;
 - Bahwa Untuk masalah tunggakan pajak akan selalu terekam dalam system pada kantor pajak, apabila tidak selesai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun maka akan dilimpahkan kepada bagian pengawasan/penyidik pajak untuk menindaklanjutinya, bukan lagi tugas dari AR;
 - Bahwa tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan surat himbauan setiap tahun, dan untuk masalah Perusahaan milik Terdakwa sepengetahuan Saksi sudah ditindaklanjuti oleh AR sebelumnya dengan konseling;
 - Bahwa untuk Sanksi Saksi kurang mengetahuinya tetapi apabila Terdakwa tidak melaksanakan hasil konseling maka akan di serahkan kepada bagian pemeriksa/penyidik pajak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Aganindra Bayu Yudiatata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan adanya tunggakan pajak pph badan yang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Account Representative (AR) Seksi Pengawasan V pada KPP Pratama Banjarbaru pada tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, CV Bumen Abadi terdaftar sejak tanggal 20 Desember 1999 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru
- Bahwa sepengetahuan Saksi CV Bumen Abadi bergerak dalam bidang perdagangan besar berbagai macam barang perdagangan Eceran, bukan mobil dan motor;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, kewajiban perpajakan CV Bumen Abadi pada tahun 2012 adalah PPg Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal25/29, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 Ayat (2), dan PBB Sektor Pertambangan;
- Bahwa menurut data SIDJP di KPP Pratama Banjarbaru, tunggakan CV Bumen Abadi adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun 2012;
- Bahwa tindakan himbauan dan konseling sudah dilakukan oleh AR sebelum Saksi;
- Bahwa jumlah tunggakan SPT PPh badan yang tertunggak oleh CV Bumen Abadi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran kekurangan pajak sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) di tahun 2018, karena di tahun 2018 Saksi sudah pindah tugas ke KPP Pratama Banjarmasin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Iwan Zulkarnain** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan adanya tunggakan pajak pph badan yang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saat ini Saksi bekerja pada PT.Baskara Sinar Sakti (PT.BSS), sejak tahun 2012;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi adalah menangani kontrak dengan PT.PLN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.BSS bergerak dalam bidang usaha trading Batubara;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa 1 (satu) kali pada saat PT.BSS menjalin hubungan bisnis dengan CV Bumen Abadi yang mana Terdakwa sebagai Direktornya;
- Bahwa saat itu PT.BSS selaku pembeli batubara yang disediakan/dijual oleh PT.Bumen Abadi;
- Bahwa PT.BSS dan PT.Bumen Abadi bekerja sama dalam hal jual beli batu bara dengan kontrak yang berlaku selama 1 (satu) tahun yaitu sejak 19 Desember 2011 sampai dengan 19 Desember 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak antara PT.BSS dan CV Bumen Abadi;
- Bahwa yang bertanda tangan pada kontrak jual beli batu bara tersebut adalah Saudara Suprpto selaku Direktur PT.BSS dan Terdakwa selaku Direktur CV Bumen Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana cara pembayaran batu bara dari PT.BSS kepada CV Bumen Abadi yaitu Pembayaran dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa pada saat kontrak terjadi yakni kurun waktu 2011 sampai dengan 2012 transaksi jual beli batu bara tersebut dibayar oleh PT.BSS kepada CV Bumen Abadi, transaksi tersebut sudah selesai pembayarannya;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada kontrak lagi antara PT.BSS dengan CV Bumen Abadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Syarbawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk diminta keterangan berkenaan dengan adanya tunggakan pajak pph badan yang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Direktur pada PT.Duta Tujuh Bersaudara Sejati (PT.DTBS), sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Perusahaan Saksi yaitu PT. DTBS bergerak dalam bidang jasa Pelabuhan di bidang batubara, termasuk didalamnya jasa penumpukan, jasa crusher dan jasa muat/loading ke tongkang;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa karena beliau sebagai direktur CV Bumen Abadi dan pada saat penandatanganan kontrak beliau adalah yang menandatangani mewakili CV Bumen Abadi;
- Bahwa CV Bumen Abadi pernah menjalin kerja sama dengan PT. DTBS dalam hal pengangkutan batu bara, yang mana saat itu PT. DTBS menyediakan jasa pengangkutan/pengiriman batubara milik CV Bumen Abadi melalui Pelabuhan PT.DTBS meliputi jasa penumpukan, batu bara crusher dan loading/pemuatan ke tongkang;
- Bahwa seingat Saksi dalam tahun 2012 sebanyak 6 (enam) kali pengapalan;
- pembayaran dari CV Bumen Abadi lancar, tidak ada yang tertunggak;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer atau bisa juga secara tunai berupa uang muka kemudian sisanya ditransfer yang harus dibayar sebelum tongkang berangkat;
- Bahwa perhitungan biaya yang harus ditagikan kepada CV Bumen Abadi, Yang menjadi dasar perhitungan jasa Pelabuhan adalah jumlah tonase yang dimuat/diloading dikalikan tarifnya, yang mana untuk tarif ada 2 (dua) jenis yaitu tarif untuk batubara crusher dan tarif untuk batu bara asalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Iskandar Widodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan adanya tunggakan pajak pph badan yang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman terhitung mulai tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah di tahun 2018;
- Bahwa Tugas Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan adalah :
 - a. Melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;
 - b. Pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb



- c. Pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak;
 - d. Penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (peer review);
 - e. Bantuan pelaksanaan penagiahn, pelaksanaan dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan;
 - f. Pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
- Bahwa tidak melaporkan SPT Tahunan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan karena Terdakwa selaku wajib pajak melakukan kegiatan usaha dan mendapatkan penghasilan dari usahanya tersebut maka Wajib Pajak dalam Hal ini CV Bumen Abadi yang mana Terdakwa selaku Direturnya wajib melaporkan Spt Tahunan dan membayar pajak kepada negara, tetapi Tedakwa tidak melakukan pelaporan dan kewajibannya membayar pajak dari penghasilannya tersebut sehingga menimbulkan potensi kerugian negara;
 - Bahwa Saksi yang membuat laporan kejadian nomor LK.DIK-01/WPJ.29/2020 tanggal 2 Maret 2020;
 - Bahwa dasar Saksi membuat laporan tersebut adalah berdasarkan Laporan Bukti Permulaan CV Bumen Abadi NPWP:01.907.620.7-732.000 untuk tahun pajak 2020
 - Bahwa informasi awal yaitu dari Informasi Data Laporan Pengaduan (IDL P) dari KPP Pratama Banjarbaru yang diterima oleh Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah kemudian IDLP tersebut dilakukan analisis dan pengembangan oleh Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, kemudian hasil analisis tersebut bahwa CV Bumen Abadi diindikasikan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Badan Tahun pajak 2010 sampai dengan tahun 2013, kemudian tanggal 19 Juni 2017 dilakukan penelaahan untuk menilai layak tidaknya CV Bumen Abadi untuk tahun pajak 2010 sampai dengan tahun 2013 dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, kemudian hasil pemeriksaan bukti permulaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan atas dasar tersebut dibuat Laporan Pengembangan dan Analisis IDLP dengan kesimpulan Hasil Analisa dan Pengembangan IDLP atas CV Bumen Abadi diusulkan untuk dilakukan

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Bukti Permulaan atas tahun Pajak 2012, berdasarkan hal-hal tersebut diterbitkanlah Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk CV Bumen Abadi, kemudian di tanggal 26 april 2019, tim pemeriksa bukti permulaan Kanwil DJP Kalimantan Tengah dan Selatan mengirimkan konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama CV Bumen Abadi dengan usul ditindaklanjuti dengan penyidikan;

- Bahwa hasil pemeriksaan bukti permulaan menunjukkan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa CV Bumen Abadi dalam kurun waktu tahun pajak 2012 telah menerima atau memperoleh penghasilan melalui penjualan batubara namun tidak melaporkannya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2012, tidak menghitung dan tidak menyetorkan Pajak Penghasilan yang seharusnya;
- Bahwa Pajak terutang yang seharusnya di bayar oleh CV Bumen Abadi untuk tahun pajak 2012 sejumlah Rp435.740.786,00 (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa masa daluarsa untuk masalah pajak adalah 5 (lima) tahun apabila masih dalam tahap himbauan atau konseling dan sudah diselesaikan wajib pajak tetapi apabila kasus tersebut ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan dan laporan maka masa daluarsanya akan menjadi 10 (sepuluh) tahun sejak statusnya ditingkatkan menjadi laporan, untuk CV Bumen Abadi status pelaporannya selesai di tahun 2020 sehingga untuk saat ini masih belum daluarsa;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), di tahun 2018 tetapi tidak ada kejelasan peruntukan pembayaran tersebut sehingga pembayaran tersebut tidak dapat diakui untuk pengurangan pajak terhutang CV Bumen Abadi;
- Bahwa seharusnya Terdakwa melapor kepada Petugas pajak dan kemudian nanti akan dibuat Berita Acara Pengungkapan Ketidakbenaran, dari Berita Acara tersebut akan diperhitungkan pengurangan untuk pajak yang terhutang dan pembayaran tersebut haruslah masih dalam masa pemeriksaan bukti permulaan apabila pembayaran dilakukan setelah terbit laporan maka tidak diakui;
- Bahwa hutang pajak sejumlah Rp435.740.786,00 (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) tersebut belum termasuk denda;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **Tito Samboro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan adanya tunggakan pajak pph badan yang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Account Representative (AR) seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Karang Anyar tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menjadi AR untuk CV.Milik Terdakwa pada saat Saksi menjabat sebagai AR pada KPP Pratama Banjarbaru tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Tugas dan wewenang Saksi sebagai Account Representative (AR) antara lain:
 - a. Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak (WP);
 - b. Melaksanakan penelitian dan Analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c. Membuat/memutakhirkan Profil Wajib pajak;
 - d. Merekonsiliasikan data Wajib Pajak (Data Matching);
 - e. Membuat konsep usulan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak fiktif;
 - f. Mengusulkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPH pasal 25 berdasarkan data yang diterima;
 - h. Membuat nota perhitungan STP, SKPKB, SKPKBT melalui proses verifikasi;
 - i. Memberikan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan;
 - j. Membuat konsep surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
- Bahwa kewajiban perpajakan CV Bumen Abadi pada tahun pajak 2012 adalah PPH Pasal 15, PPh pasal 19, PPh Pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat (2), dan PBB sektor pertambangan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan kunjungan ke CV Bumen Abadi pada tahun 2015 tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kunjungan tersebut untuk pemanggilan klarifikasi atas data data tahun pajak 2010, 2011, 2012, 2013 dan Pemanfaatan PMK Nomor 91/PMK.03/2015;
- Bahwa Saksi selaku AR CV Bumen Abadi pernah menyampaikan surat himbauan kepada CV,Bumen Abadi meneruskan dari AR sebelumnya Saksi juga mengirimkan surat himbauan di tahun 2016 tetapi tidak ada respon;
- Bahwa atas surat Permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan yang mana undangan untuk konsultasi/konseling tersebut tidak ada respon dari Terdakwa maka diterbitkan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan yang dikirimkan ke Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah sehingga statusnya ditingkatkan menjadi pemeriksaan;
- Bahwa menurut data SIDJP di KPP Pratama Banjarbaru, CV Bumen Abadi hanya melaporkan 1 (satu) masa pajak yaitu SPT Masa PPh Pasal 25 Badan untuk untuk masa April 2012, sedangkan SPT PPh pasal 25 badan untuk masa yang lain dan SPT PPh Pasal 21 untuk seluruh masa sepanjang tahun 2012 tidak dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah konsultasi terkait kewajiban perpajakan dengan Saksi;
- Bahwa jumlah pajak terhutang CV Bumen Abadi Saksi kurang mengetahuinya karen AR tidak berwenang untuk menghitung jumlah pajak terhutang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **Masrofah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan permintaan untuk melakukan Tracking asset milik Terdakwa oleh Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah;
- Bahwa Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sejak 7 Juni 2021;
- Bahwa Tracking assets dilakukan untuk mengetahui assets berupa harta tak bergerak yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Tracking assets dapat dilakukan melalui aplikasi yang dimiliki oleh Kantor Saksi dengan cara memasukkan nama dan alamat si pemilik asset

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian akan terlihat nama tersebut mempunyai asset berupa harta tak bergerak di mana dan berupa apa;

- Bahwa Tracking asset dapat dilakukan selain dengan memasukan data nama dan alamat dapat juga dengan menggunakan nik tetapi akan lebih susah, untuk lebih akuratnya dapat dimasukan data berupa koordinat tanah/bangunan yang dimaksud dan dapat juga dengan nomor SHMnya
- Bahwa untuk tracking asset milik Terdakwa tercatat pada aplikasi kami Terdakwa memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 17.01.01.10.1.06091, kelurahan Pemurus dalam dengan luas tanah sebesar 240m² yang diterbitkan tanggal 5 Februari 2008, berlokasi di Komplek Bunyamin II Ray VII, Nomor 25, RT 007, RW 001, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin hanya dapat melakukan tracking di wilayah kota Banjarmasin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi **Muhammad Farhanie** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan permintaan untuk melakukan Tracking asset milik Terdakwa oleh Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Samsat Pelaihari sebagai Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tracking assets pada Kantor Samsat tempat Saksi bekerja, Tracking assets dilakukan untuk mengetahui assets berupa harta bergerak yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Tracking assets dapat dilakukan melalui aplikasi yang dimiliki oleh Kantor Saksi dengan cara memasukan nama dan akan langsung terlihat kendaraan apa yang dimiliki;
- Bahwa untuk tracking assets atas nama Terdakwa pada system kami ditemukan:
 - Jenis kendaraan Minibus/F600 (Xenia 1000 cc) tahun pembuatan 2005 NO Pol DA 1152 LP dengan masa laku pajak 11-10-2023;
 - Jenis kendaraan Minibus/Colt DX L300 (1600 cc) tahun pembuatan 1994 NO Pol DA 1671 TLA dengan masa laku pajak 18-06-2023;



- Jenis kendaraan Sepeda motor (FU 150 cc) tahun pembuatan 2005 NO Pol DA 4602 LK dengan masa laku pajak 31-08-2015;
- Jenis kendaraan Sepeda motor (NC 110 D A/T Vario) tahun pembuatan 2008 NO Pol DA 6933 LA dengan masa laku pajak 21-07-2020;
- Jenis kendaraan Light Truck/FE 349 tahun pembuatan 2002 No Pol DA 18079 LE dengan masa laku pajak 25-08-2023;

- Bahwa aset berupa harta bergerak yang terlihat pada system hanya yang kepemilikannya atas nama Terdakwa dan hanya terlihat harta bergerak yang kepemilikannya atas nama Terdakwa yang terdaftar di Samsat Pelaihari;

- Bahwa untuk harta bergerak yang tertunggak pajaknya tersebut akan tetap terlihat selama belum dibayar atau dilakukan pemutihan denda pajak oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. **Saksi Rohama Wihdah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan permintaan untuk melakukan Tracking rekening milik Terdakwa oleh Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri cabang Banjarmasin Mitra Plaza sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan CV Bumen Abadi yang mana direktornya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembukaan rekening atas nama CV Bumen Abadi atau Terdakwa
- Bahwa berdasarkan cetak rekening koran dengan nomor rekening 0310005804367 atas nama H.Anasi terdapat transaksi uang masuk dan uang keluar ditahun 2012 tetapi Saksi tidak mengetahui peruntukannya untuk apa;
- Bahwa sampai tahun 2022 rekening tersebut masih aktif;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pinjaman di Bank Mandiri tetapi sudah lunas;
- Bahwa Rekening Koran yang diminta oleh Kantor DJP atas nama atas nama Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi Rahmatullah Alfikri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan permintaan untuk melakukan Tracking asset milik Terdakwa oleh Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Tenaga Kontrak di kantor Samsat Banjarmasin satu sejak tahun 2015;
- Bahwa tracking assets pada Kantor Samsat tempat Saksi bekerja dilakukan untuk mengetahui assets berupa harta bergerak yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa tracking assets berupa kendaraan milik Terdakwa tersebut dengan cara memasukan nama dan alamat yang sama yang terdaftar di Kantor Samsat Banjarmasin;
- Bahwa untuk tracking assets berupa kendaraan atas nama Terdakwa pada system kami ditemukan:
 - Jenis kendaraan Fortuner 2,5L diesel tahun pembuatan 2007 NO Pol DA 1304 CB dengan masa laku pajak 20-11-2017;
 - Jenis kendaraan Dyna 110 ST tahun pembuatan 2011 NO Pol DA 1019 AK dengan masa laku pajak 18-11-2015;
 - Jenis kendaraan New Dyna tahun pembuatan 2008 NO Pol DA 1276 AH dengan masa laku pajak 08-07-2017;
 - Jenis kendaraan CBR 150R tahun pembuatan 2007 NO Pol DA 2156 HJ dengan masa laku pajak 9-08-2017;
 - Jenis kendaraan BBS M/T tahun pembuatan 2020 No Pol DA 2375 MT dengan masa laku pajak 03-07-2022;
 - Jenis kendaraan SE88 tahun pembuatan 2020 No Pol DA 2524 NX dengan masa laku pajak 29-09-2023;
 - Jenis kendaraan HI ACE tahun pembuatan 2018 No Pol DA 7093 CD dengan masa laku pajak 29-04-2022;
 - Jenis kendaraan DYNA 130 XT tahun pembuatan 2011 No Pol DA 8043 CL dengan masa laku pajak 08-07-2021;
 - Jenis kendaraan B5D A/T tahun pembuatan 2019 No Pol DA 2303 NT dengan masa laku pajak 03-07-2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kendaraan RJ15 tahun pembuatan 2017 No Pol DA 3157 AAF dengan masa laku pajak 26-11-2019;
 - Jenis kendaraan B6H AI A/T tahun pembuatan 2020 No Pol DA 3482 AN dengan masa laku pajak 10-08-2022;
 - Jenis kendaraan SE88 tahun pembuatan 2021 No Pol DA 4166 AH dengan masa laku pajak 25-02-2023;
 - Jenis kendaraan B6H A/T tahun pembuatan 2021 No Pol DA 5176 AB dengan masa laku pajak 29-10-2023;
 - Jenis kendaraan B5D A/T tahun pembuatan 2022 No Pol DA 6245 HC dengan masa laku pajak 06-09-2023;
- Bahwa 14 (empat belas) kendaraan bermotor mobil tersebut 8 (delapan) unit atas nama Terdakwa dan 6 (enam) unit atas nama Gusti Miftahul Hotimah tetapi alamat yang terdaftar sama;
- Bahwa Kantor Samsat Banjarmasin I hanya meliputi wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan;
- Bahwa berdasarkan data tersebut Terdakwa memiliki 5 (lima) unit kendaraan roda 4 dan 9 (sembilan) unit kendaraan roda 2;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Eko Prihariyanto Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai pendapat terkait daluarsa perkara perpajakan dan dasar hukum yang digunakan;
- Bahwa Magister Administrasi Bisnis Swiss German University, lulus 2006;
- Bahwa Kepala KPP Pratama Banjarmasin Utara sejak tahun 2019-sekarang;
- Bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berbunyi: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb



kewajiban perpajakan”, dalam hal ini terdapat 2 (dua) jenis WP yaitu WP pribadi dan WP badan:

- Bahwa Wajib Pajak Badan adalah merupakan Wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, Wajib Pajak Badan sendiri terdiri dari :Perseroan Terbatas (PT), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMD), Firma, Kongsi, Koperasi, Dsb.
- Bahwa dalam hal ini CV Bumen Abadi masuk dalam Kategori Wajib Pajak Badan;
- Bahwa Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif haruslah melakukan pendaftaran usahanya melalui Kantor Pajak di wilayahnya untuk mendapatkan NPWP, kemudian melakukan penghitungan secara mandiri mengenai penghasilan dan pengurang-pengurangnya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak yang dalam hal ini apabila Wajib Pajak merasa kesulitan dapat menghubungi Kantor Pajak terdekat dan meminta bantuan, kemudian melaporkannya dalam bentuk SPT membayar apabila ada pajak yang terhutang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) “dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:
 - a. Badan oleh pengurus;
 - b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau Badan yang dibebani dengan pemberesan;
 - c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
 - d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunya.Maka dalam hal terkait dengan perkara ini yang dibebankan kewajiban pajak adalah Terdakwa selaku Direktur CV Bumen Abadi;
- Bahwa apabila Wajib Pajak tidak melaporkan kewajibannya maka Kantor DJP yang menaungi wilayah Wajib Pajak akan memberikan himbauan secara persuasir melalui Account Representative Wajib Pajak yang bersangkutan apabila himbauan tersebut tetap tidak mendapat tanggapan/respon dari Wajib Pajak maka AR akan membuat laporan



kepada Kantor Wilayah yang kemudian akan melakukan penyidikan terdapat wajib pajak dan akan didapatkan laporan bukti permulaan, apabila dalam proses bukti permulaan Wajib Pajak memberikan respon dan memenuhi kewajiban perpajakannya maka penyidikannya akan dianggap selesai/dihentikan tetapi apabila tidak maka laporan bkti permulaan tersebut di serahkan kepada pihak yang berwajib untuk ditingkatkan menjadi tindak pidana perpajakan, yang mana untuk peningkatan perkara menjadi tindak pidana perpajakan adalah upaya paling akhir yang Pihak Kantor Pajak ambil apabila melalui serangkaian himbauan secara persuasive tidak mendapat respon positif dari Wajib Pajak;

- Bahwa untuk kasus perpajakan umumnya di tahun pajak berjalan maka jatuh temponya pada pada tahun berikutnya biasanya di bulan Maret, sedangkan untuk yang telah masuk dalam tahap penyidikan maka penghitungan daluarsanya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak SPDP diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian
- Bahwa untuk setiap penghasilan yang di dapat dalam tahun berjalan seharusnya dilaporkan kepada kantor pajak, kalau pun Wajib Pajak tidak melaporkan kepada Kantor Pajak memiliki data pembanding yang ada dalam system kantor pajak sehingga Wajib Pajak wajib melakukan klarifikasi mengenai penghasilannya tersebut;
- Bahwa untuk alur perkara pajak biasanya di mulai dari apabila Wajib Pajak telah lalai akan kewajibannya maka Account Representative (AR) dari DJP dalam wilayahnya akan memberika himbauan kepada Wajib Pajak tersebut biasanya itu dilakukan sebanyak 2 (kali) apabila Wajib Pajak masih tidak ada tanggapan positif maka akan dilakukan visit (kunjungan) oleh AR untuk mengklarifikasi mengenai permasalahan pajak si Wajib Pajak, apabila kemudian Wajib Pajak memberikan respon positif dengan melaporkan dan membayar pajaknya apabila terhutang maka proses akan di hentikan namun apabila sampai dengan visit oleh AR maka AR berkewajiban untuk membuat laporan dan mengusulkan ke Kantor Wilayah Pajak yang kemudian akan ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS dengan output Surat Perintah Bukti Permulaan;
- Bahwa apabila setelah terbit surat perintah Bukti permulaan tersebut oleh Kanwil DJP Wajib Pajak membayar pajak terhutang/ Meninggal



dunia maka proses penyidikan akan dihentikan dan kasusnya tidak dinaikan statusnya, sebaliknya apabila sampai dengan Surat Perintah Bukti Permulaan Terbit Wajib Pajak tetap “nakal” tidak ada tanggapan maka terbitlah LPBP yang akan disampaikan kepada penyidik Kepolisian untuk perkara tindak pidana perpajakan;

- Bahwa LPBP sendiri berisi antara lain calon Tersangka, Modus operandi dan unsur kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Bukti Permulaan adalah Kanwil Dirjen Pajak;
- Bahwa yang berwenang melakukan penghitungan potensi kerugian negara adalah tim pemeriksa bukti permulaan dari Kanwil DJP;

2. Sodri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai pendapat terkait perhitungan pajak dan denda untuk pelanggaran/tindak pidana perpajakan;
- Bahwa Ahli saat ini selaku Pemeriksa Pajak Muda di Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah tahun 2018 s.d. sekarang;
- Bahwa Ahli pernah ditunjuk dan dimintai keterangan sebagai Ahli penghitung kerugian pada pendapatan negara dalam perkara tindak pidana perpajakan;
- Bahwa cara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk PPh Tahunan Badan Wajib Pajak

Sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Pertama, menghitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dan penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- Kedua, Mengurangkan biaya-biaya yang meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: Biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa (gaji, tunjangan dsb), biaya bunga, biaya sewa,



royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi. Kemudian mengurangi biaya penyusutan dan amortisasi.

- Ketiga, mengeluarkan biaya-biaya yang tidak dapat di kurangkan sebagaimana di atur dalam perundangan perpajakan beserta aturan turunannya. Mengeluarkan biaya-biaya tersebut dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak.
- Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya didapat kerugian sehingga tidak dapat Penghasilan Kena Pajak, kerugian tersebut di kompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- Untuk tarif pajak penghasilan Badan untuk tahun pajak 2019 ke bawah adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak (20%, bilawajin pajak adalah perusahaan yang *Go Public*.
- Setelah di peroleh angka Penghasilan Kena Pajak dan Pajak terhutang, Langkah berikutnya adalah mengurangi Pajak Penghasilan dengan kredit pajak. Kredit Pajak untuk wajib pajak badan meliputi: pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha tertentu yang biasa disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu yang biasa di sebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 23. Pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri yang biasa disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 25. Hasil dari pengurangan tersebut sebagai Pajak Penghasilan yang masih harus di bayar sendiri.
- Bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan neto yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPH). Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UU PPh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian pada pendapatan negara, Dalam pasal 39 UU KUP tentang pasal pidana dibidang perpajakan disebutkan mengenai unsur akibat maka yang dimaksud dengan kerugian pada pendapatan negara adalah negara kehilangan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai akibat perbuatan melawan hukum karena pajak-pajak yang seharusnya diterima oleh negara namun menjadi tidak diterima negara, sehingga baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi sudah dapat dipidana dengan berdasarkan pada pasal tersebut;
- Bahwa dalam kasus ini potensi kerugian negara yang ditimbulkan oleh kelalaian CV Bumen Abadi/Terdakwa untuk tidak menyampaikan SPT Pajaknya tahun pajak 2012, berdasarkan data-data yang telah disampaikan oleh penyidik dan telah Ahli teliti dan hitung kembali adalah sejumlah Rp467.654.195 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Jml Cfm. Penyidikan
1	Peredaran Usaha	36.131.018.940
2	Harga Pokok Penjualan	33.913.075.445
3	Laba Bruto	2.217.943.495
4	Biaya Usaha Lainnya	-
5	Laba Operasi	2.217.943.495
6	Penghasilan dari Luar Usaha	-
7	Biaya dari Luar Usaha	-
8	Penghasilan Neto Luar Negeri	-
9	Laba Neto Komersial	2.217.943.495
10	Penyesuaian Fiskal Positif	-
11	Penyesuaian Fiskal Negatif	-
12	Fasilitas Penanaman Modal (Pengurangan)	-
13	Penghasilan Neto Fiskal	2.217.943.495
14	Kompensasi Kerugian	-
15	Penghasilan Kena Pajak	2.217.943.495
	mendapat fasilitas	294.653.433
	4.800.000.000 X (2.217.943.495/36.131.018.940)	
	Tidak mendapat fasilitas	1.923.290.062
	2.217.943.495 - 294.653.433	
16	PPh Badan Terutang	517.654.195
	mendapat fasilitas	36.831.679
	294.653.433 X 12,5%	
	Tidak mendapat fasilitas	480.822.515
	1.923.290.062 X 25%	
17	Kredit Pajak	-
18	PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar	517.654.195
19	Pembayaran PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran	50.000.000
	1/2 X 100.000.000	
	UU No. 7 tahun 2021	
20	Kerugian pada pendapatan negara	467.654.195
21	Sanksi (3 X Kerugian pada pendapatan negara)	1.402.962.584

- Bahwa jumlah potensi kerugian negara seperti yang Ahli sebutkan di atas jumlah tersebut adalah jumlah pokok pajak terutangnya sedangkan untuk sanksi/dendanya sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan adalah 3 (tiga) kali dari kerugian negara sehingga untuk CV Bumen Abadi nilai sanksinya adalah Rp1.402.962.584,00 (satu milyar empat ratus dua juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah),

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb



- Bahwa Untuk pembayaran yang dilakukan Terdakwa pada proses penyidikan sejumlah Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai pasal 25 ayat (4) dan (5) PMK 239/PMK.03/2014 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar $\frac{2}{4}$ (dua per empat) dari jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sebagai penerapan perhitungan yang menyesuaikan sanksi denda terbaru atas pemeriksaan bukti permulaandai 150% (seratus lima puluh persen) menjadi 100% (seratus persen). Pembayaran sebagai pengurang kerugian negara harus merupakan satu kesatuan antara pembayaran pokok dan sanksi, sehingga yang menjadi pengurang atas pembayaran yang telah dilakukan adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sehingga kerugian pada pendapatan negara berupa PPh yang seharusnya terutang akibat tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 adalah sejumlah Rp467.654.195,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang mana perhitungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula sudah dilakukan pengurangan atas pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 25 ayat (4) dan (5) PMK 239/PMK.03/2014 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu dengan total kerugian negara Rp467.654.194,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara dapat dihitung dengan cara mengurangi nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima dengan nilai pendapatan negara yang telah diterima;

3. M. Iswahyudi, M.S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah Sarjana jurusan Peng SDA dan Lingkungan Universitas Lambung mangkurat Banjarmasin,tahun 2012.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel sejak tahun 2017 hingga saat ini, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saya saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran Minerba, bidang Mineral dan Batubara;

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai pendapat terkait Izin Usaha Pertambangan dan pembayaran Royalti;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan pemerintah untuk masyarakat umum untuk melaksanakan kegiatan pertambangan.
- Bahwa Persyaratan untuk mendapatkan IUP adalah antara lain Syarat administrasi yang meliputi SIUP, SITU dan lain lain, Kemudian adanya Laporan keuangan dan mempunyai lokasi yang bebas untuk usaha pertambangan
- Bahwa yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Dinas ESDM tetapi semenjak tahun 2014 penerbitan IUP dilakukan oleh Dinas Perizinan Satu Pintu;
- Bahwa Untuk Hak pemegang IUP diperbolehkan untuk melakukan penambangan pada lokasi yang telah diberi izin dan dapat menjual hasil tambangnya tersebut dan untuk kewajibannya berupa membayar Royalti yaitu iuran produksi, yang mana perpindahan hak dari sumber daya minerba tersebut dari negara kepada pemegang IUP saat royalti sudah dibayarkan;
- Bahwa untuk Pembayaran royalti disetorkan kepada negara melalui Dinas ESDM dan royalti berbeda dengan pajak tetapi biasanya apabila ada royalti berarti ada pajak yang harus dibayar;
- Bahwa Perhitungan royalti untuk sumber daya mineral batubara tergantung dari kalori batubara tersebut dan dihitung per ton batubara yang dijual, sedangkan untuk pembayarannya dilakukan setiap terjadi penjualan sesuai volume yang dijual dan dibayarkan lebih dahulu sebelum batubara dijual;
- Bahwa Untuk CV Bumen Abadi terkait transaksi di tahun 2012, Dinas ESDM Provinsi tidak mempunyai datanya karena pada saat itu (tahun 2012) kewenangan masih berada pada kabupaten/kota, dan pada saat pemindahan kewenangan kepada Provinsi terjadi di tahun 2017, kabupaten/kota tidak menyerahkan data-data yang dimaksud;
- Bahwa Secara instansi kami tidak berwenang untuk menerangkan terkait kewajiban perpajakan, tetapi dalam setiap pembahasan RKAB, ada pihak

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DJP yang menjelaskan kewajiban perpajakan yang tetap harus dipenuhi oleh pemegang IUP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Wakil Direktur CV Bumen Abadi berdasarkan akta Notaris nomor 2 tanggal 4 Maret 2005 tentang masuk dan keluar sebagai pesero dan perubahan anggaran dasar CV Bumen Abadi, Juncto Surat Pernyataan nomor: 01/SP/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 Juncto Surat Perjanjian nomor: 01/SP.BA/VII/2007 tanggal 25 Oktober 2007, namun sejak Tahun 2007, Terdakwa bertindak sebagai Direktur karena Direktur Teuku Rizwan mengundurkan diri sehingga penanggung jawab CV Bumen Abadi beralih kepada Terdakwa;
- Bahwa CV Bumen Abadi berkedudukan usaha di Jalan A. Yani KM. 98 Nomor 84, RT 02, RW 01, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa sejak tanggal 21 Mei 1997 CV Bumen Abadi bergerak di bidang biro perjalanan umum dan travel, sewa charter mobil (rental), jasa titipan kilat, serta agen koran dan majalah, kemudian sejak tanggal 17 September 1998 berusaha dibidang biro umum/ travel, jasa kecuai jasa bidang hukum perdagangan umum, baik lokal, interinsulair, impor, ekspor baik untuk tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai supplier, leveransier, grossier, distributor dan keagenan/perwakilan: serta bidang agro industri. Kemudian sejak tanggal 4 Maret 2005 tentang usaha perseroan tetap seperti akta tahun 1998 ditambah mengusahakan usaha di bidang Pertambangan Umum, yaitu batubara, bijih besi dan lain-lain termasuk sarana dan prasarana. Usaha travel, agro wisata dan lainnya tidak jalan;
- Bahwa pada prakteknya CV Bumen Abadi hanya bergerak dalam bidang pertambangan batu bara sejak 2007 dan beroperasi hanya sampai dengan tahun 2019, yang mana sejak harga batubara turun di awal 2019, CV Bumen Abadi tidak beroperasi sampai sekarang karena harga jual tidak dapat menutup biaya operasional;
- Bahwa CV Bumen Abadi terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 1999;
- Bahwa pada tahun pajak 2012, CV Bumen Abadi melakukan penjualan Batubara kepada PT Baskhara Sinar Sakti sebagaimana perjanjian Nomor 01/PJBB/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan dari kerjasama tersebut

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Bumen Abadi mendapatkan jumlah Penjualan Batubara sejumlah Rp36.131.018.940,00 (tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Rekapitulasi Produksi Penjualan Batubara CV Bumen Abadi Tahun 2012;

- Bahwa pada tahun 2012 CV Bumen Abadi hanya membayarkan royalti batubara sebanyak 30 (tiga puluh) kali berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tahun 2012 atas nama CV Bumen Abadi, namun tidak namun tidak melaporkan, tidak menghitung dan tidak menyetorkan PPH Badan yang seharusnya terutang;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima panggilan dari kantor pajak sebanyak 3 (tiga) kali yang pada intinya Terdakwa diminta hadir karena tidak pernah lapor SPT dan pelunasan tagihan denda karena tidak lapor dan Terdakwa datang memenuhi panggilan ke KPP Pratama Banjarbaru dan dilakukan konseling dengan hasil konseling:
 - 1) segera membuat laporan keuangan Tahun Pajak 2009 s/d 2013;
 - 2) akan membuat Laporan SPT Tahunan PPH Badan Tahun Pajak 2009 s/d 2013;
 - 3) bersedia membayar kekurangan pajaknya sesuai dengan SPT yang disampaikan;
 - 4) berjanji dalam 1 (satu) bulan akan melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2009 s/d 2013 sejak Berita Acara Konseling dilakukan dan paling lambat 20 September 2014;namun Terdakwa tidak memenuhi komitmen hasil konseling tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, Terdakwa telah membayar kekurangan pajak terhadap tunggakan Pph badan CV Bumen Abadi tersebut pada tanggal 1 Oktober 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa CV Bumen Abadi tidak memiliki rekening tersendiri atas nama CV Bumen Abadi, namun segala transaksi kegiatan usaha CV Bumen Abadi menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor 031-00-0580436-7 atas nama H. A. Anasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 17.01.01.10.1.06091, kelurahan Pemurus dalam dengan luas tanah sebesar 240m² yang diterbitkan tanggal 5 Februari 2008, berlokasi di Komplek Bunyamin II Ray VII, Nomor 25, RT 007, RW 001, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pemeriksaan Bukti Pemulaan Nomor LPBP-WPJ.29/2020 tanggal 29 Januari 2020 atas nama CV Bumen Abadi yang kemudian di perbarui perhitungannya oleh Ahli berdasarkan data-data yang telah disampaikan oleh penyidik dan telah Ahli teliti dan hitung kembali maka nilai Kerugian pada pendapatan negara berupa PPh Badan CV Bumen Abadi yang seharusnya terutang akibat tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012) oleh Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tunggakan PPh Badan CV Bumen Abadi Tahun 2012 yang tertunggak Yaitu 467.654.194,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi Martha Leviana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan perpajakan yang dialami oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dulu berada dalam Partai politik yang sama dimana saat itu Saksi sebagai Calon Legislatif;
 - Bahwa permasalahan yang dialami oleh Terdakwa, Terdakwa diduga lalai dalam melaporkan dan membayar pajak PPh badan;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai sebuah perusahaan yaitu CV Bumen Abadi;
 - Bahwa Terdakwa pernah bercerita/berkonsultasi kepada Saksi mengenai permasalahan pajak yang dialaminya, saat itu sekitar tahun 2018/2019, Terdakwa pernah meminta bantuan Saksi untuk mendampingi Terdakwa pada saat dipanggil oleh Kanwil DJP terkait permasalahan pajak yang dialaminya;
 - Bahwa Saksi mendampingi Terdakwa untuk memenuhi panggilan Kanwil DJP, Saksi mendampingi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada Pertemuan pertama Terdakwa dipanggil terkait kewajibannya untuk melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2012 dan



dimintai klarifikasi; untuk pertemuan kedua sudah muncul angka/jumlah yang merupakan pajak terhutang yang harus di bayar oleh Terdakwa;

- Bahwa Kapasitas Saksi hanya sebagai teman bukan sebagai kuasa atau konsultan pajak;
- Bahwa Seingat Saksi, saat itu kemudian Terdakwa bersedia membayar pajak terhutang dengan jalan mencicil/ membayar secara bertahap;
- Bahwa sekitar tahun 2019 Saksi diminta bantuan oleh Terdakwa untuk menyetorkan sejumlah uang untuk mencicil hutang pajak tersebut;
- Bahwa uang yang disetor saat itu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk memastikan bahwa nomor rekening (virtual account) untuk pembayaran pajak tersebut adalah benar;
- Bahwa yang memberikan nomor virtual account tersebut kantor DJP;
- Bahwa Jarak pertemuan pertama dan kedua sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya selanjutnya karena kemudian Saksi tidak ada komunikasi/bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat penghitungan pajak terhutang milik Terdakwa, jumlahnya kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) tetapi Saksi lupa jumlah tepatnya;
- Bahwa tujuan Saksi waktu itu menyetor uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut adalah untuk mengurangi/mencicil pajak terhutang yang dimiliki Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai asli bukti penerimaan negara Penerimaan Pajak tanggal 16 April 2015, di beri tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00123/THNWPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
2. Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00146/THNWPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
3. Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00142/THNWPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00076/THNWPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
5. Fotokopi Surat Tugas visit nomor: ST-1545/WPJ.29/ KP.0201/2015 tanggal 10 Desember 2015;
6. Fotokopi Laporan Auditor Independen KAP Drs. Thalib Daeng Matemmu a.n. CV Bumen Abadi tahun 2012;
7. Fotokopi Surat Himbauan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 nomor: S-1032/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 28 Mei 2014;
8. Fotokopi Surat Himbauan Ke-2 Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 nomor: S-1126/ WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 24 Juni 2014;
9. Fotokopi Berita Acara Konseling nomor BA-12/WPJ.29/ KP.0208/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
10. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Konseling nomor LAP-165/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 22 September 2014;
11. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan nomor: S-3015/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 19 Juni 2015;
12. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi atas Data dan Pemanfaatan PMK-91/PMK.03/2015 nomor:S-7121/ WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 10 Desember 2015 ;
13. Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: Lap-194/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 1 September 2015;
14. Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Undangan Pertemuan dalam rangka Konsultasi/Konseling nomor BA-114/WPJ.29/ KP.0208/2015 tanggal 7 Juli 2015;
15. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan tahun 2012 nomor: S-2000/WPJ.29/ KP.0208/2016 tanggal 29 Januari 2016;
16. Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor BA-47/WPJ.29/ KP.0208/2016 tanggal 30 Maret 2016;
17. Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: Lap-97 tanggal 30 Maret 2016;
18. Copy Invoice Nomor C1-01/INV/DTBS- BAPU/XI/2012;
19. Copy Loading Report PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Nov-12;
20. Copy Loading Report PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Des-12;
21. Copy Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No.545/21/IUP/OP/DPE/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang persetujuan perpanjangan kedua Izin Usaha Pertambangan an. CV Bumen Abadi ;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Print out Dokumen Pengawasan Wajib Pajak atas nama CV Bumen Abadi NPWP 01.907.620.7-732.000;
23. Dokumen Perizinan Usaha dan kelengkapannya, yang terdiri dari : Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan nomor: 510/373/BP2T-PK/2013 tanggal 12 Agustus 2013 (1 lembar) ; Fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha nomor: 503/292.P-CV/BP2T-VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 (1 lembar); Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) nomor: 16.05.3.05.00152 tanggal 12 Agustus 2013 (1 lembar); Fotokopi kartu NPWP a.n. CV Bumen Abadi (1 lembar); Fotokopi Turunan Akta Pendirian CV Bumen Abadi dan peubahannya (3 set);
24. Fotokopi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Bumen Abadi nomor: 545/01-IUP.OP/DPE/2010 tanggal 5 Februari 2010;
25. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Batubara nomor: 01/PJBB/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
26. Fotokopi Surat Perjanjian atas Fee Lahan, Fee Desa dan Fee Jalan tanggal 17 Januari 2005;
27. Fotokopi Kesepakatan Revisi Kompensasi Jalan dan Lahan tanggal 19 Maret 2009;
28. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kompensasi Fee Lahan dan Fee Jalan nomor: 08/BAV/2010 tanggal 31 Mei 2010;
29. Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Kenaikan Upah Angkut Batubara tanggal 6 Oktober 2005;
30. Print Out Struktur CV Bumen Abadi ;
31. Rekapitulasi Produksi dan Penjualan Batubara CV Bumen Abadi Tahun 2012;
32. Fotokopi Laporan Produksi Triwulan I s.d. IV tahun 2012;
33. Fotokopi Surat Pernyataan No. 01/SP/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007;
34. Fotokopi Surat Perjanjian No. 01/SP.BAVII/2007 tanggal 25 Oktober 2007;
35. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Banjarmasin Mitra Plasa No. Acc 031.00.0580436.7 a.n. H. A. Anasi periode 01/03/2012 s.d. 26/02/2013;
36. Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama CV Bumen Abadi untuk pembayaran royalti 25 Agustus 2022;
37. Surat dari Bank Mandiri Cash & Trade Operation (CTO) Group Nomor: OPS.CTO/PBB.2355/2018 tanggal 12 Februari 2018, perihal Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Tentang Keadaan Keuangan Nasabah Penyimpan dengan lampiran Rekening Koran a.n. AHMAD ANASI dengan nomor rekening 0310005804367 periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Print out Rekening Koran Bank Mandiri a.n. CV Bumen Abadi no. Rek. 0310019119117 periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012;
39. Print out Sistem Riwayat Rekening CV Bumen Abadi;
40. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM0 Nomor 17.01.01.10.1.06091 yang terletak di Komplek Bunyamin II Ray VII No.24, RT 007, RW 001, Pemurus Dalam, Banjamasin Selatan, Kota Banjamasin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-IWPJ.29/2020 tanggal 29 Januari 2020 atas nama CV Bumen Abadi, dengan hasil penghitungan kerugian Pendapatan Negara dari CV Bumen Abadi atas PPh Badan terutang tahun 2012 yang belum dilaporkan dan disetorkan ke kas negara adalah Rp435.740.786,00 (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Wakil Direktur CV Bumen Abadi berdasarkan akta Notaris nomor 2 tanggal 4 Maret 2005 tentang masuk dan keluar sebagai pesero dan perubahan anggaran dasar CV Bumen Abadi, Juncto Surat Pernyataan nomor: 01/SP/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 Juncto Surat Perjanjian nomor: 01/SP.BA/VII/2007 tanggal 25 Oktober 2007, namun sejak Tahun 2007, Terdakwa bertindak sebagai Direktur karena Direktur Teuku Rizwan mengundurkan diri sehingga penanggung jawab CV Bumen Abadi beralih kepada Terdakwa;
- Bahwa CV Bumen Abadi berkedudukan usaha di Jalan A. Yani KM. 98 Nomor 84, RT 02, RW 01, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa sejak tanggal 21 Mei 1997 CV Bumen Abadi bergerak di bidang biro perjalanan umum dan travel, sewa charter mobil (rental), jasa titipan kilat, serta agen koran dan majalah, kemudian sejak tanggal 17 September 1998 berusaha dibidang biro umum/ travel, jasa kecuai jasa bidang hukum perdagangan umum, baik lokal, interinsulair, impor, ekspor baik untuk tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai supplier, leveransier, grossier, distributor dan keagenan/perwakilan: serta bidang agro industri. Kemudian sejak tanggal 4 Maret 2005 tentang usaha perseroan tetap seperti akta tahun 1998 ditambah mengusahakan usaha di bidang Pertambangan Umum, yaitu



batubara, bijih besi dan lain-lain termasuk sarana dan prasarana. Usaha travel, agro wisata dan lainnya tidak jalan;

- Bahwa pada prakteknya CV Bumen Abadi hanya bergerak dalam bidang pertambangan batu bara sejak 2007 dan beroperasi hanya sampai dengan tahun 2019, yang mana sejak harga batubara turun di awal 2019, CV Bumen Abadi tidak beroperasi sampai sekarang karena harga jual tidak dapat menutup biaya operasional;
- Bahwa CV Bumen Abadi terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 1999;
- Bahwa pada tahun pajak 2012 CV Bumen Abadi melakukan penjualan Batubara kepada PT Baskhara Sinar Sakti sebagaimana perjanjian Nomor 01/PJJBB/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan dari kerjasama tersebut CV Bumen Abadi mendapatkan jumlah Penjualan Batubara sejumlah Rp36.131.018.940,00 (tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Rekapitulasi Produksi Penjualan Batubara CV Bumen Abadi Tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 CV Bumen Abadi hanya membayarkan royalti batubara sebanyak 30 (tiga puluh) kali berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tahun 2012 atas nama CV Bumen Abadi, namun tidak namun tidak melaporkan, tidak menghitung dan tidak menyetorkan PPH Badan yang seharusnya terutang;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima panggilan dari kantor pajak sebanyak 3 (tiga) kali yang pada intinya Terdakwa diminta hadir karena tidak pernah lapor SPT dan pelunasan tagihan denda karena tidak lapor dan Terdakwa datang memenuhi panggilan ke KPP Pratama Banjarbaru dan dilakukan konseling dengan hasil konseling:
 - 5) segera membuat laporan keuangan Tahun Pajak 2009 s/d 2013;
 - 6) akan membuat Laporan SPT Tahunan PPH Badan Tahun Pajak 2009 s/d 2013;
 - 7) bersedia membayar kekurangan pajaknya sesuai dengan SPT yang disampaikan;
 - 8) berjanji dalam 1 (satu) bulan akan melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2009 s/d 2013 sejak Berita Acara Konseling dilakukan dan paling lambat 20 September 2014;namun Terdakwa tidak memenuhi komitmen hasil konseling tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, Terdakwa telah membayar kekurangan pajak terhadap tunggakan Pph badan CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumen Abadi tersebut pada tanggal 1 Oktober 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa CV Bumen Abadi tidak memiliki rekening tersendiri atas nama CV Bumen Abadi, namun segala transaksi kegiatan usaha CV Bumen Abadi menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor 031-00-0580436-7 atas nama H. A. Anasi;
- Bahwa berdasarkan *tracking asset* dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Terdakwa memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 17.01.01.10.1.06091, kelurahan Pemurus dalam dengan luas tanah sebesar 240m² yang diterbitkan tanggal 5 Februari 2008, berlokasi di Komplek Bunyamin II Ray VII, Nomor 25, RT 007, RW 001, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-IWPJ.29/2020 tanggal 29 Januari 2020 atas nama CV Bumen Abadi yang kemudian di perbarui perhitungannya oleh Ahli berdasarkan data-data yang telah disampaikan oleh penyidik dan telah Ahli teliti dan hitung kembali maka nilai Kerugian pada pendapatan negara berupa PPh Badan CV Bumen Abadi yang seharusnya terutang akibat tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012) oleh Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	URAIAN	Jml Cfm. Penyidikan
1	Peredaran Usaha	36.131.018.940
2	Harga Pokok Penjualan	33.913.075.445
3	Laba Bruto	2.217.943.495
4	Biaya Usaha Lainnya	-
5	Laba Operasi	2.217.943.495
6	Penghasilan dari Luar Usaha	-
7	Biaya dari Luar Usaha	-
8	Penghasilan Neto Luar Negeri	-
9	Laba Neto Komersial	2.217.943.495
10	Penyesuaian Fiskal Positif	-
11	Penyesuaian Fiskal Negatif	-
12	Fasilitas Penanaman Modal (Pengurangan)	-
13	Penghasilan Neto Fiskal	2.217.943.495
14	Kompensasi Kerugian	-
15	Penghasilan Kena Pajak	2.217.943.495
	mendapat fasilitas	294.653.433
	4.800.000.000 X (2.217.943.495/36.131.018.940)	
	Tidak mendapat fasilitas	1.923.290.062
	2.217.943.495 - 294.653.433	
16	PPh Badan Terutang	517.654.195
	mendapat fasilitas	36.831.679
	294.653.433 X 12,5%	
	Tidak mendapat fasilitas	480.822.515
	1.923.290.062 X 25%	
17	Kredit Pajak	-
18	PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar	517.654.195
19	Pembayaran PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran	50.000.000
	1/2 X 100.000.000	
	UU No. 7 tahun 2021	
20	Kerugian pada pendapatan negara	467.654.195
21	Sanksi (3 X Kerugian pada pendapatan negara)	1.402.962.584

Yaitu 467.654.194,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sodri, total kerugian tersebut sudah diperhitungkan dengan terhadap pembayaran yang dilakukan Terdakwa dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, untuk kekurangan pajak terhadap tunggakan PPh badan CV Bumen Abadi tersebut pada tanggal 1 Oktober 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 25 ayat (4) dan (5) PMK 239/PMK.03/2014 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar $\frac{2}{4}$ (dua per empat) dari jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sebagai penerapan perhitungan yang menyesuaikan sanksi denda terbaru atas pemeriksaan bukti permulaan dari 150 seratus lima puluh persen menjadi 100 seratus persen, dimana Pembayaran sebagai pengurang



Sanksi, sehingga yang menjadi pengurang atas pembayaran yang telah dilakukan adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat Pemberitahuan;**
- 3. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dalam ketentuan pidana, Majelis Hakim berpendapat yang dipertimbangkan cukup mengenai apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **H. Ahmad Anasi Bin Dul Chaeri alias H. Ahmad Anasi**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in persona* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

Menimbang bahwa Menurut *Memorie van Toelichting*, **sengaja/kesengajaan** adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu



tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sejak tanggal 21 Mei 1997 CV Bumen Abadi bergerak di bidang biro perjalanan umum dan travel, sewa charter mobil (rental), jasa titipan kilat, serta agen koran dan majalah, kemudian sejak tanggal 17 September 1998 berusaha dibidang biro umum/ travel, jasa kecuali jasa bidang hukum perdagangan umum, baik lokal, interinsulair, impor, ekspor baik untuk tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai supplier, leveransier, grossier, distributor dan keagenan/perwakilan: serta bidang agro industri. Kemudian sejak tanggal 4 Maret 2005 tentang usaha perseroan tetap seperti akta tahun 1998 ditambah mengusahakan usaha di bidang Pertambangan Umum, yaitu batubara, bijih besi dan lain-lain termasuk sarana dan prasarananva. Usaha travel, agro wisata dan lainnya tidak jalan;

Menimbang, bahwa CV Bumen Abadi terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 1999;

Menimbang, bahwa pada tahun pajak 2012 CV Bumen Abadi melakukan penjualan Batubara kepada PT Baskhara Sinar Sakti sebagaimana perjanjian Nomor 01/PJBB/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan dari kerjasama tersebut CV Bumen Abadi mendapatkan jumlah Penjualan Batubara sejumlah Rp36.131.018.940,00 (tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Rekapitulasi Produksi Penjualan Batubara CV Bumen Abadi Tahun 2012;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 CV Bumen Abadi hanya membayarkan royalti batubara sebanyak 30 (tiga puluh) kali berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tahun 2012 atas nama CV Bumen Abadi, namun tidak namun tidak melaporkan, tidak menghitung dan tidak menyetorkan PPH Badan yang seharusnya terutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menerima panggilan dari kantor pajak sebanyak 3 (tiga) kali yang pada intinya Terdakwa diminta hadir karena tidak pernah lapor SPT dan pelunasan tagihan denda karena tidak lapor dan Terdakwa datang memenuhi panggilan ke KPP Pratama Banjarbaru dan dilakukan konseling dengan hasil konseling:

1. segera membuat laporan keuangan Tahun Pajak 2009 s/d 2013;



2. akan membuat Laporan SPT Tahunan PPH Badan Tahun Pajak 2009 s/d 2013;
3. bersedia membayar kekurangan pajaknya sesuai dengan SPT yang disampaikan;
4. berjanji dalam 1 (satu) bulan akan melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2009 s/d 2013 sejak Berita Acara Konseling dilakukan dan paling lambat 20 September 2014;

namun Terdakwa tidak memenuhi komitmen hasil konseling tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai wakil direktur yang melaksanakan tugas dan jabatan selaku direktur CV Bumen Abadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, dengan adanya penghasilan di Tahun 2012 atas adanya penjualan batubara namun Terdakwa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012. Dan kemudian dengan tidak dilaksanakannya/ tidak dipenuhinya komitmen hasil konseling setelah dilakukan beberapa kali panggilan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim menilai Terdakwa menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara**” telah terpenuhi;

Ad.3 Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian **kerugian pada pendapatan negara** dalam konteks Undang-Undang Perpajakan adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagai akibat perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pemeriksaan Bukti Pemulaan Nomor LPBP-WPJ.29/2020 tanggal 29 Januari 2020 atas nama CV Bumen Abadi yang kemudian di perbarui perhitungannya oleh Ahli berdasarkan data-data yang telah disampaikan oleh penyidik dan telah Ahli teliti dan hitung kembali maka nilai Kerugian pada pendapatan negara berupa PPh Badan CV Bumen Abadi yang seharusnya terutang akibat tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012) oleh Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebagai berikut:



NO	URAIAN	Jml Cfm. Penyidikan
1	Peredaran Usaha	36.131.018.940
2	Harga Pokok Penjualan	33.913.075.445
3	Laba Bruto	2.217.943.495
4	Biaya Usaha Lainnya	-
5	Laba Operasi	2.217.943.495
6	Penghasilan dari Luar Usaha	-
7	Biaya dari Luar Usaha	-
8	Penghasilan Neto Luar Negeri	-
9	Laba Neto Komersial	2.217.943.495
10	Penyesuaian Fiskal Positif	-
11	Penyesuaian Fiskal Negatif	-
12	Fasilitas Penanaman Modal (Pengurangan)	-
13	Penghasilan Neto Fiskal	2.217.943.495
14	Kompensasi Kerugian	-
15	Penghasilan Kena Pajak	2.217.943.495
	mendapat fasilitas	294.653.433
	4.800.000.000 X (2.217.943.495/36.131.018.940)	
	Tidak mendapat fasilitas	1.923.290.062
	2.217.943.495 - 294.653.433	
16	PPh Badan Terutang	517.654.195
	mendapat fasilitas	36.831.679
	294.653.433 X 12,5%	
	Tidak mendapat fasilitas	480.822.515
	1.923.290.062 X 25%	
17	Kredit Pajak	-
18	PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar	517.654.195
19	Pembayaran PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran	50.000.000
	1/2 X 100.000.000	
	UU No. 7 tahun 2021	
20	Kerugian pada pendapatan negara	467.654.195
21	Sanksi (3 X Kerugian pada pendapatan negara)	1.402.962.584

Yaitu Rp467.654.194,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran dalam proses pemeriksaan bukti permulaan terhadap tunggakan Pph badan CV Bumen Abadi tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sodri, terhadap pembayaran yang dilakukan Terdakwa dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, untuk kekurangan pajak terhadap tunggakan PPh badan CV Bumen Abadi tersebut pada tanggal 1 Oktober 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 25 ayat (4) dan (5) PMK 239/PMK.03/2014 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar 2 (dua) per 4 (empat) dari jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sebagai penerapan perhitungan yang menyesuaikan sanksi denda terbaru atas pemeriksaan bukti permulaan dari 150 seratus lima puluh persen menjadi 100 seratus persen, dimana Pembayaran sebagai pengurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi, sehingga yang menjadi pengurang atas pembayaran yang telah dilakukan adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menghitung dasar besaran denda yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mengambil alih keterangan ahli Sodri yang telah melakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula sudah dilakukan pengurangan atas pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 25 ayat (4) dan (5) PMK 239/PMK.03/2014 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu dengan total kerugian negara Rp467.654.194,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa serta tanggapan dari Penuntut umum atas pembelaan Terdakwa (Replik), maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Terdakwa pada pokoknya menerangkan:

1. Terdakwa beritikad baik dengan membayar sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
2. Dalam perjalanan tahun 2019 sampai 2023 kondisi usaha perusahaan sedang vakum tidak ada aktivitas usaha sehingga belum dapat menyelesaikan sisa terhutang;
3. Bahwa Terdakwa telah berusaha membayar sisa terhutang Rp467.654.194,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
4. Terdakwa berusia 62 (enam puluh dua tahun), belum pernah dihukum dan masih mempunyai tanggung jawab anak serta mempunyai penyakit yang harus rutin berobat untuk penyembuhan;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memohon dibebaskan dari segala dakwaan tetapi apabila memang harus membayar kewajiban denda pajak mohon seringan-ringannya maupun kurungan badan juga mohon dibebaskan walaupun bersyarat ataupun apapun menurut ketentuan undang-undang;
6. Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam tanggapan PU (replik), Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa alasan pembelaan Terdakwa tidak tepat dan tidak berdasar oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
- Bahwa Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sesuai amar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*) tidak sepakat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Majelis Hakim putusan ini harus mampu memberi pelajaran dan membangun efek jera pada Terdakwa namun harus tetap memperhatikan segala aspek selama persidangan termasuk pula hal-hal yang bermanfaat bagi Terdakwa, melihat saat ini:

- Terdakwa telah berusaha membayar pajak terutang dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, Terdakwa telah membayar kekurangan pajak terhadap tunggakan Pph badan CV Bumen Abadi tersebut pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan mencicil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terdakwa telah beritikad baik melakukan penitipan uang denda kepada Kejaksaan Negeri Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 12 Februari 2024 Rp267.654.195,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berusia lanjut yaitu 62 (enam puluh dua tahun) dan sedang menjalani pengobatan rutin;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama menjalani masa penangguhan penahanan dalam proses persidangan selalu kooperatif untuk melaksanakan wajib lapor dan selalu hadir dipersidangan;

oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa telah tepat apabila lamanya penjatuhan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- ayat (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39 A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana;
- ayat (2) Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ayat (3) dalam hal setelah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan, terpidana orang tidak memiliki harta kekayaan yang

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar pidana denda, dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana penjara yang diputus.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah sebelum dilakukan penangguhan penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00123/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
2. Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00146/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
3. Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00142/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
4. Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00076/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
5. Fotokopi Surat Tugas visit nomor: ST-1545/WPJ.29/ KP.0201/2015 tanggal 10 Desember 2015;
6. Fotokopi Laporan Auditor Independen KAP Drs. Thalib Daeng Matemmu a.n. CV Bumen Abadi tahun 2012;
7. Fotokopi Surat Himbauan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 nomor: S-1032/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 28 Mei 2014;
8. Fotokopi Surat Himbauan Ke-2 Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 nomor: S-1126/ WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 24 Juni 2014;
9. Fotokopi Berita Acara Konseling nomor BA-12/WPJ.29/ KP.0208/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
10. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Konseling nomor LAP-165/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 22 September 2014;
11. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan nomor: S-3015/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 19 Juni 2015;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi atas Data dan Pemanfaatan PMK-91/PMK.03/2015 nomor:S-7121/ WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 10 Desember 2015 ;
13. Fotokopi Laporan Hasil Pemintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: Lap-194/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 1 September 2015;
14. Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Undangan Pertemuan dalam rangka Konsultasi/Konseling nomor BA-114/WPJ.29/ KP.0208/2015 tanggal 7 Juli 2015;
15. Fotokopi Surat Pemintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan tahun 2012 nomor: S-2000/WPJ.29/ KP.0208/2016 tanggal 29 Januari 2016;
16. Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Pemintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor BA-47/WPJ.29/ KP.0208/2016 tanggal 30 Maret 2016;
17. Fotokopi Laporan Hasil Pemintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: Lap-97 tanggal 30 Maret 2016;
18. Print out Dokumen Pengawasan Wajib Pajak atas nama CV Bumen Abadi NPWP 01.907.620.7-732.000;

yang disita secara sah dari Saksi Aganindra Bayu Yudiasata untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, karena pemeriksaan telah selesai maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Aganindra Bayu Yudiasata;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Copy Invoice Nomor C1-01/INV/DTBS- BAPU/XI/2012
2. Copy Loading Report PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Nov-12
3. Copy Loading Report PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Des-12
4. Copy Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No.545/21/IUP/OP/DPE/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang persetujuan perpanjangan kedua Izin Usaha Pertambangan an. CV Bumen Abadi

yang disita secara sah dari Saksi Syarbawi untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, karena pemeriksaan telah selesai maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Syarbawi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Dokumen Perizinan Usaha dan kelengkapannya, yang terdiri dari :
 - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan nomor: 510/373/BP2T-PK/2013 tanggal 12 Agustus 2013 - 1 lembar;
 - Fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha nomor: 503/292.P-CV/BP2T-VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 (1 lembar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) nomor: 16.05.3.05.00152 tanggal 12 Agustus 2013 (1 lembar);
- Fotokopi kartu NPWP a.n. CV Bumen Abadi – (1 lembar);
- Fotokopi Turunan Akta Pendirian CV Bumen Abadi dan peubahannya (3 set).
- 2. Fotokopi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Bumen Abadi nomor: 545/01-IUP.OP/DPE/2010 tanggal 5 Februari 2010.
- 3. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Batubara nomor: 01/PJBB/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011
- 4. Fotokopi Surat Perjanjian atas Fee Lahan, Fee Desa dan Fee Jalan tanggal 17 Januari 2005
- 5. Fotokopi Kesepakatan Revisi Kompensasi Jalan dan Lahan tanggal 19 Maret 2009
- 6. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kompensasi Fee Lahan dan Fee Jalan nomor: 08/BA/V/2010 tanggal 31 Mei 2010
- 7. Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Kenaikan Upah Angkut Batubara tanggal 6 Oktober 2005
- 8. Print Out Struktur CV, Bumen Abadi
- 9. Rekapitulasi Produksi dan Penjualan Batubara CV Bumen Abadi Tahun 2012
- 10. Fotokopi Laporan Produksi Triwulan I s.d. IV tahun 2012
- 11. Fotokopi Surat Pernyataan No. 01/SP/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007
- 12. Fotokopi Surat Perjanjian No. 01/SP.BA/VII/2007 tanggal 25 Oktober 2007
- 13. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Banjarmasin Mitra Plasa No. Acc 031.00.0580436.7 a.n. H. A. Anasi periode 01/03/2012 s.d. 26/02/2013
- 14. Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama CV Bumen Abadi untuk pembayaran royalti

yang disita secara sah dari Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, karena pemeriksaan telah selesai maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Surat dari Bank Mandiri Cash & Trade Operation (CTO) Group Nomor: OPS.CTO/PBB.2355/2018 tanggal 12 Februari 2018, perihal Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Tentang Keadaan Keuangan Nasabah Penyimpan dengan lampiran Rekening Koran a.n. AHMAD ANASI dengan nomor rekening 0310005804367 periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb



2. Print out Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012

3. Print out Sistem Riwayat Rekening CV Bumen Abadi

yang disita secara sah dari Saksi Rohama Wihdah demi kepentingan pemeriksaan, dengan selesainya pemeriksaan perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Rohama Wihdah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Bangunan yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17.01.01.10.1.06091 yang terletak di Komplek Bunyamin II Ray VII No. 24 RT 007, RW 001, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan *tracking asset* dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin merupakan milik Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, untuk diperhitungkan dalam pembayaran pidana denda, jika pembayaran denda sudah terpenuhi maka terhadap barang bukti Sertipikat Hak Milik yang belum dilelang dapat dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa telah berusaha membayar pajak tertunggak dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, Terdakwa telah membayar kekurangan pajak terhadap tunggakan Pph badan CV Bumen Abadi tersebut pada tanggal 1 Oktober 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terdakwa sudah berusia lanjut yaitu 62 (enam puluh dua tahun) dan sedang menjalani pengobatan rutin;
- Terdakwa telah beritikad baik melakukan penitipan uang denda kepada Kejaksaan Negeri Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 12 Februari 2024 Rp267.654.195,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 44C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa H. Ahmad Anasi Bin Dul Chaeri Alias H. Ahmad Anasi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak menyampaikan surat Pemberitahuan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan denda sejumlah 2 (dua) x Rp467.654.195,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)** yaitu total sejumlah **Rp935.308.390,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)**, yang jika tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka akan diganti **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00123/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
 - Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00146/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00142/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
- Cetak ulang Surat Teguran No. ST-00076/THN/WPJ.29/KP.0203/2014 tanggal 23 Juni 2014;
- Fotokopi Surat Tugas visit nomor: ST-1545/WPJ.29/ KP.0201/2015 tanggal 10 Desember 2015;
- Fotokopi Laporan Auditor Independen KAP Drs. Thalib Daeng Matemmu a.n. CV Bumen Abadi tahun 2012;
- Fotokopi Surat Himbauan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 nomor: S-1032/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 28 Mei 2014;
- Fotokopi Surat Himbauan Ke-2 Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 nomor: S-1126/ WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 24 Juni 2014;
- Fotokopi Berita Acara Konseling nomor BA-12/WPJ.29/ KP.0208/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
- Fotokopi Laporan Pelaksanaan Konseling nomor LAP-165/WPJ.29/KP.0208/2014 tanggal 22 September 2014;
- Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan nomor: S-3015/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 19 Juni 2015;
- Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi atas Data dan Pemanfaatan PMK-91/PMK.03/2015 nomor:S-7121/ WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 10 Desember 2015 ;
- Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: Lap-194/WPJ.29/KP.0208/2015 tanggal 1 September 2015;
- Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Undangan Pertemuan dalam rangka Konsultasi/Konseling nomor BA-114/WPJ.29/ KP.0208/2015 tanggal 7 Juli 2015;
- Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan tahun 2012 nomor: S-2000/WPJ.29/ KP.0208/2016 tanggal 29 Januari 2016;
- Fotokopi Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor BA-47/WPJ.29/ KP.0208/2016 tanggal 30 Maret 2016;
- Fotokopi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor: Lap-97 tanggal 30 Maret 2016;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out Dokumen Pengawasan Wajib Pajak atas nama CV Bumen Abadi NPWP 01.907.620.7-732.000;

Dikembalikan kepada Saksi Aganindra Bayu Yudiastata;

- Copy Invoice Nomor C1-01/INV/DTBS- BAPU/XI/2012
- Copy Loading Report PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Nov-12
- Copy Loading Report PT Duta Tujuh Bersaudara Sejati Des-12
- Copy Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No.545/21/IUP/OP/DPE/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang persetujuan perpanjangan kedua Izin Usaha Pertambangan an. CV Bumen Abadi

Dikembalikan kepada Saksi Syarbawi;

- Dokumen Perizinan Usaha dan kelengkapannya, yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan nomor: 510/373/BP2T-PK/2013 tanggal 12 Agustus 2013 - 1 lembar;
 - b. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha nomor: 503/292.P-CV/BP2T-VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 (1 lembar);
 - c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) nomor: 16.05.3.05.00152 tanggal 12 Agustus 2013 (1 lembar);
 - d. Fotokopi kartu NPWP a.n. CV Bumen Abadi – (1 lembar);
 - e. Fotokopi Turunan Akta Pendirian CV Bumen Abadi dan peubahannya (3 set).
- Fotokopi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Bumen Abadi nomor: 545/01-IUP.OP/DPE/2010 tanggal 5 Februari 2010.
- Fotokopi Perjanjian Jual Beli Batubara nomor: 01/PJBB/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011
- Fotokopi Surat Perjanjian atas Fee Lahan, Fee Desa dan Fee Jalan tanggal 17 Januari 2005
- Fotokopi Kesepakatan Revisi Kompensasi Jalan dan Lahan tanggal 19 Maret 2009
- Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kompensasi Fee Lahan dan Fee Jalan nomor: 08/BA/V/2010 tanggal 31 Mei 2010
- Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Kenaikan Upah Angkut Batubara tanggal 6 Oktober 2005
- Print Out Struktur CV, Bumen Abadi

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Produksi dan Penjualan Batubara CV Bumen Abadi Tahun 2012
- Fotokopi Laporan Produksi Triwulan I s.d. IV tahun 2012
- Fotokopi Surat Pernyataan No. 01/SP/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007
- Fotokopi Surat Perjanjian No. 01/SP.BA/VII/2007 tanggal 25 Oktober 2007
- Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Banjarmasin Mitra Plasa No. Acc 031.00.0580436.7 a.n. H. A. Anasi periode 01/03/2012 s.d. 26/02/2013
- Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama CV Bumen Abadi untuk pembayaran royalti;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Surat dari Bank Mandiri Cash & Trade Operation (CTO) Group Nomor: OPS.CTO/PBB.2355/2018 tanggal 12 Februari 2018, perihal Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Tentang Keadaan Keuangan Nasabah Penyimpan dengan lampiran Rekening Koran a.n. AHMAD ANASI dengan nomor rekening 0310005804367 periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012
- Print out Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012
- Print out Sistem Riwayat Rekening CV Bumen Abadi

Dikembalikan kepada Saksi Rohama Wihdah;

- Bangunan yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17.01.01.10.1.06091 yang terletak di Komplek Bunyamin II Ray VII No. 24 RT 007, RW 001, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Dirampas untuk negara, untuk diperhitungkan dalam pembayaran pidana denda, jika pembayaran denda sudah terpenuhi maka terhadap barang bukti Sertipikat Hak Milik yang belum dilelang dapat dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, 27 Maret 2024, oleh kami, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Shenny Salindra, S.H., M.H.**, dan **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Muliani, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Andryawan Perdana Dista Agara, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)